

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan dalam memenuhi suatu kebutuhan dimasyarakat semakin meningkat dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidup di masyarakat. Kegiatan jual beli saat ini semakin mudah dimana pelaku usaha mencantumkan harga barang dan konsumen dapat memilih produk dan menyesuaikan harga produk yang akan dibeli baik makanan, minuman, dan juga benda-benda yang dibutuhkan masyarakat. Hal demikian tentunya memberikan hal yang positif dan juga hal negatif bagi konsumen. Dengan tingginya tingkat kebutuhan masyarakat sehingga terus bermunculan pasar modern dalam hal ini yaitu swalayan, minimarket dan juga supermarket. Banyaknya pesaing antara pelaku usaha dalam memberikan produk yang dijual akan menguntungkan konsumen dalam menentukan produk atau barang yang mereka butuhkan.

Perkembangan teknologi yang semakin berkembang setiap produk yang di jual telah diberikan label harga dan pada display barang sesuai dengan barang yang dijual sehingga para konsumen akan lebih mudah untuk menentukan barang yang akan mereka beli. Dalam hal ini produk yang telah dibeli konsumen harus sesuai dengan harga yang telah tertera pada display barang minimarket. Konsumen akan memutuskan membeli atau membatalkan pembelian barang setelah mengetahui harga barang yang telah dicantumkan pada display barang. Adanya label harga pada display suatu barang akan mempermudah konsumen dalam menentukan barang dan tanpa menanyakan harga kepada pegawai minimarket. Dalam hal tersebut antara harga yang dicantumkan pada display

barang dengan yang dibayarkan harus sesuai untuk tidak menimbulkan permasalahan terkait dalam memberikan penawaran harga barang.

Perlindungan konsumen di Indonesia dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi para konsumen dalam melakukan berbagai kegiatan pembelian barang atau jasa. Perlindungan hukum ini perlu adanya yang dimana untuk menghindari praktek-praktek kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang ingin mendapatkan keuntungan sebanyak banyaknya. Hukum perlindungan konsumen harus terus mendapatkan perhatian yang dimana menyangkut aturan-aturan untuk mensejahterakan masyarakat, bukan hanya yang mendapat perlindungan, namun juga sebagai pelaku usaha yang juga mempunyai usaha yang perlu adanya perhatian dan mendapat perlindungan hak dan kewajiban pelaku usaha dan juga hak dan keewajiban sebagai konsumen. Konsumen sebagai pemakai barang atau jasa memerlukan suatu perlindungan hukum yang jelas dalam mendapatkan kepuasan serta kelayakan dalam mengkonsumsi produk yang mereka beli. Konsumen merupakan individu atau sekelompok orang yang mengkonsumsi produk yang mereka beli yang disediakan oleh produsen atau pelaku usaha baik dikonsumsi secara individu maupun berkelompok.

Pelaku usaha dalam memberikan penawaran barang yang dijual semakin beragam sehingga perlu adanya informasi terkait barang atau produk yang dijual untuk mempermudah konsumen dalam menentukan barang yang mereka butuhkan sehingga mempermudah dan menarik perhatian konsumen. Permasalahan terjadi ketika konsumen hendak membeli suatu produk di minimarket yang dimana pada display barang tercantum harga dan barang sesuai

dengan produk yang di perdagangkan namun setelah membawa barang yang akan dibeli ke kasir dan di total harga barang atau nota belanja konsumen yang telah dibeli berbeda sehingga konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha dalam menawarkan harga barang yang diperdagangkan.

Dilansir dari wensite penamalut.com, seorang konsumen Indomaret Raya Akelamo, Kecamatan Sahu Timur, Kabupaten Halmahera Barat, mengeluh adanya perbedaan harga di label yang dipajang di rak dan di kasir. Hal itu didapati Tiklas, salah satu konsumen saat berbelanja di Gerai Indomaret. Tiklas mengatakan, ia berbelanja sejumlah barang seperti Kacang Dua Kelinci 375 gram dengan harga yang terpampang di rak gondola Rp 20.300 dan Snack Chuba Casava Chips seharga Rpn10.700, Namun ketika dilakukan pembayaran di kasir, harganya justru berbeda dan jauh lebih mahal “Ketika bayar di kasir, ternyata Kacang Dua Kelinci 375 gram itu harganya Rp 41.000, sedangkan untuk Snack Chuba Casava Chips harganya Rp 14.500. Padahal di label yang dipajang itu harganya tidak begitu,”. Tiklas bilang, saat tahu bahwa harganya berbeda di kasir di label, ia langsung meminta agar ditukar dengan barang lain atau dikembalikan uangnya. Sayangnya, kasir tidak mau menukarkan barang atau mengembalikan uang dengan alasan karena sudah dilakukan scan. “Kalau modelnya pasar seperti ini, saya sebagai konsumen merasa dirugikan dan merasa ditipu oleh pihak Indomaret” (Ahmad, 2022).

Permasalahan perbedaan harga yang dicantumkan dengan yang dibayarkan juga masih banyak terjadi di wilayah kota singaraja. Kota singaraja sendiri sebagai kota Pendidikan yang dimana banyak masyarakat yang merantau untuk bekerja maupun berpendidikan di wilayah kota singaraja. Masyarakat dalam

memenuhi suatu kebutuhan sehari-hari dengan membeli suatu produk makanan, minuman maupun barang yang dibutuhkan salah satunya pada yaitu masyarakat dari Kelurahan Banyuasri yang biasa disebut Dodik yang berbelanja di minimarket yang dimana pada display produk makanan ringan tercantum harga Rp 6.500,00 namun pada saat melakukan pembayaran pada kasir harganya sebesar Rp 7.000,00. Ia pada saat itu membawa uang hanya sebesar Rp 7.000,00 dan ia sedikit terkejut dikarenakan adanya perbedaan harga yang dicantumkan dengan saat melakukan pembayaran namun ia tidak mempermasalahkan karena perbedaannya yang tidak terlalu besar dan uang dibawapun masih cukup. Permasalahan tersebut memang tidak memberikan kerugian yang sangat besar namun hal tersebut memberikan informasi yang tidak sesuai mengenai harga suatu produk yang menyebabkan masyarakat Kota Singaraja merasa adanya perbedaan harga pada display barang yang dicantumkan dengan yang dibayarkan berbeda menyebabkan perlunya kesesuaian sebagai pelaku usaha dalam memberikan informasi atau menawarkan harga suatu produk kepada konsumen dengan kesesuaian dengan apa yang dicantumkan pada display barang dengan yang dibayarkan pada kasir.

Kesesuaian harga barang yang tertera pada display barang dan juga harga yang dibayarkan harus sama sehingga tidak adanya kesalahpahaman terhadap konsumen dan juga pelaku usaha. Dengan adanya kepraktisan dalam menemukan barang dan juga menentukan harga beli seorang konsumen yang diberikan minimarket namun hal tersebut sering menjadi permasalahan. Permasalahan yang timbul ini akan merugikan konsumen yang dimana saat memilih dan menentukan barang dan juga menyesuaikan harga barang yang

akan dibeli. Permasalahan ketidak sesuaian harga produk pada display barang dengan harga yang dibayarkan dimana hal tersebut dilakukan dengan alasan bahwa label pada display barang belum diganti dikarenakan harga produk naik dan hal tersebut menyebabkan konsumen merasa ada tidak ada kesesuaian harga dalam menawarkan harga barang sehingga adanya perbedaan harga yang dicantumkan dan apa dibayarkan. Permasalahan perbedaan harga barang pada display barang dengan harga yang dibayarkan merupakan permasalahan yang tidak sesuai dengan ketentuan pelaku usaha dalam memberikan penawaran atau harga barang yang diperdagangkan. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya kelalaian dari pelaku usaha dalam memberikan harga yang sesuai dengan harga produk aslinya atau adanya perubahan harga namun tidak disesuaikan kembali terkait adanya perubahan harga barang yang diperdagangkan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan konsumen.

Perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 1 butir 1 dijelaskan segala Upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dalam hal ini segala pemakaian produk atau jasa oleh konsumen dan konsumen berhak mendapat kepastian hukum dalam hal ini perlindungan hukum. Hak dalam perlindungan konsumen disebabkan oleh faktor bahwa konsumen sebagai pelaku ekonomi yang sangat penting karena tanpa adanya seorang konsumen dalam produksi barang atau jasa maka perekonomian tidak akan berjalan. Perlindungan hukum mencerminkan dari berjalannya fungsi hukum dalam mencapai tujuan hukum yakni kepastian hukum, kemanfaatan, serta keadilan. Hal ini sebagai konsumen perlu memahami terkait hak dan kewajiban konsumen terkait perlindungan konsumen.

Perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan juga melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan dalam kehidupan bermasyarakat (Hariyanto, 2018: 69). Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang dimana mengatur tentang hak konsumen dan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang dimana mengatur tentang kewajiban konsumen. Dalam UUPK tersebut dimana selaku konsumen semestinya mendapatkan perlindungan hak dan mendapat kepastian hukum. Selain konsumen sebagai pelaku usaha juga harus memahami ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memberikan penawaran barang yang diperjual belikan. Sebagai pelaku usaha meemiliki hak dan kewajiban dalam melakukan usahanya yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 yang mengatur hak pelaku usaha dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 yang mengatur kewajiban pelaku usaha . Adanya undang-undang yang mengatur hak pelaku usaha dalam memberikan informasi. Berdasarkan permasalahan perbedaan harga di toko minimarket yang berada di kota singaraja masih belum efektif terkait implementasi UUPK yang berlaku.

Seperti yang dijelaskan dalam UUPK terkait kewajiban dan pelaku usah dengan adanya perbedaan harga pada display barang dengan harga yang ada pada kasir menyebabkan konsumen merasa dirugikan terutama jika harga yang harus dibayar lebih mahal dibandingkan dengan harga di label display. Permasalahan tersebut dijelaskan juga dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tahun 2013 tentang Pencantuman

Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan yang dijelaskan bahwa “Dalam hal terdapat perbedaan antara Harga Barang atau Tarif Jasa yang dicantumkan dengan Harga atau Tarif yang dikenakan pada saat pembayaran yang berlaku adalah Harga atau Tarif yang terendah”. Sehingga jika harga barang yang tidak sesuai dengan harga yang ada pada display barang dan di kasir, maka harga yang dikenakan adalah harga atau tarif yang terendah. Permasalahan perbedaan harga ini biasanya memang seringkali dianggap kurang penting, namun hal tersebut sebenarnya memberikan informasi yang tidak sesuai dan dapat merugikan konsumen.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7 /2013 Tentang pencantuman harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan. Pasal 2 ayat (1) “Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara eceran dan/atau jasa kepada konsumen wajib mencantumkan harga barang atau tarif jasa secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat”. Dalam Pasal 3 ayat (1) “Harga barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus dilekatkan/ ditempelkan pada barang atau kemasan, disertakan, dan/ atau ditempatkan dekat dengan barang serta dilengkapi jumlah satuan atau jumlah tertentu”. Ayat (2) “Dalam hal barang yang diperdagangkan dikenakan pajak dan/ atau biaya-biaya lainnya, pencantuman harga harus memuat informasi harga barang sudah termasuk atau belum termasuk pajak dan/atau biaya-biaya lainnya”. Penerapan pencantuman pada barang yang diperdagangkan telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan. Peraturan ini mengatur bagaimana adanya ketidak sesuaian dalam mencantumkan harga

barang dengan apa yang dibayarkan kepada konsumen terkait harga barang ataupun jasa yang benar dan jujur terkait harga barang atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha sehingga konsumen bisa mendapatkan barang atau jasa yang sesuai dengan nilai tukar dan jaminan yang diperjanjikan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan yang dijelaskan bahwa “Dalam hal terdapat perbedaan antara Harga Barang atau Tarif Jasa yang dicantumkan dengan Harga atau Tarif yang dikenakan pada saat pembayaran yang berlaku adalah Harga atau Tarif yang terendah. Dalam hal tersebut jika adanya ketidaksesuaian terkait harga yang ditawarkan oleh pelaku usaha dalam memperdagangkan barangnya sebagai seorang konsumen harus memiliki perlindungan hukum dan kepastian hukum jika adanya permasalahan antara konsumen dengan pelaku usaha,

Berdasarkan uraian diatas perlu adanya kajian yang mendalam terkait perlindungan hukum bagi konsumen dalam ketidaksesuaian barang yang ditawarkan pelaku usaha. Kajian ini menjadi sangat penting dan relevan dilakukan mengingat adanya kurangnya pemahaman antara pelaku usaha dan juga sebagai konsumen. Dalam hal ini perlu difokuskan mengenai perlindungan hukum bagi seorang konsumen dalam melakukan pembelian dalam suatu produk dan kesesuaian pelaku usaha dalam menaawarkan barang yang diperdagangkan. Sehingga dalam tersebut penulis tertarik melakukan penelitian terkait perlindungan konsumen dengan judul penelitian “**IMPLEMENTASI PASAL 7 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 35/M-DAG/PER/7/2013 TENTANG PENCANTUMAN HARGA BARANG DAN**



## **TARIF JASA YANG DIPERDAGANGKAN DI WILAYAH HUKUM KOTA SINGARAJA”**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari uraian latar belakang yang dikemukakan, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman dalam memenuhi suatu hak dan kewajiban selaku pelaku usaha dalam memberikan informasi.
2. Kurangnya pemahaman pelaku usaha dalam aturan hukum terkait Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013.
3. Kelalaian pelaku usaha dalam menyantumkan harga barang yang mengakibatkan adanya permasalahan.
4. Adanya keluhan konsumen akibat perbedaan antara harga barang yang dicantumkan dengan harga atau tarif yang digunakan pada saat pembayaran.
5. Adanya itikad tidak baik dari pekalu usaha terkait dengan informasi mengenai harga.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah teridentifikasi maka adanya pembatas masalah yang dimana bertujuan untuk tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang ada. Dalam hal ini permasalahan terhadap harga pada display barang yang tidak sesuai dengan yang dibayarkan pada minimarket di wilayah hukum Kota Singaraja. Pembatasan masalah berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-

DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan dan bagaimana pertanggung jawaban dari pelaku usaha atas tidak adanya kesesuaian harga barang yang tertera pada display produk dengan harga yang dibayarkan.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan juga pembatasan masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam peneliian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 terkait dengan adanya perbedaan antara harga barang yang dicantumkan dengan harga atau tarif yang digunakan pada saat pembayaran di wilayah hukum kota singaraja?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku usaha dalam hal adanya ketidak sesuaian harga yang dicantumkan dengan harga/tarif barang yang dibayarkan?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini meliputi tujuan khusus dan tujuan umum yaitu:

##### **1. Tujuan Umum**

Dalam penelitian ini yang menjadi tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa tentang penerapan perlindungan hukum bagi konsumen terkait pelaku usaha dalam mencantumkan harga produk pada display barang yang tidak sesuai dengan yang dicantumkan

dengan harga atau tarif yang digunakan pada saat melakukan pembayaran di kasir.

## 2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui kesesuaian hukum terhadap pelaku usaha terkait ketidak sesuaian harga barang pada display barang dengan yang dibayarkayan ditinjau dari Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan.
- b. Untuk menganalisis bagaimana akibat hukum pelaku usaha terkait perbedaan harga pada display barang antara harga barang yang dicantumkan dengan harga atau tarif yang digunakan pada saat pembayaran.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna baik bermanfaat secara teoritis dan praktis, Adapun manfaatnya yaitu:

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum khususnya dalam ilmu keperdataan terkait dengan adanya perbedaan antara harga barang yang dicantumkan dengan harga atau tarif yang digunakan pada saat pembayaran di Kota Singaraja.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Penulis

Menambah wawasan dalam bidang ilmu hukum mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terkait dengan adanya

Menambah wawasan dalam bidang ilmu hukum mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terkait dengan adanya perbedaan antara harga barang yang dicantumkan dengan harga atau tarif yang digunakan pada saat pembayaran di wilayah hukum Kota Singaraja.

**b. Bagi Masyarakat**

Menambah wawasan dan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terkait dengan adanya perbedaan antara harga barang yang dicantumkan dengan harga atau tarif yang digunakan pada saat pembayaran di wilayah hukum Kota Singaraja.

**c. Bagi Pemerintah Dan Penegak Hukum**

Memberikan sumbangsih pikiran atas penelitian guna adanya evaluasi bagi para aparat penegak hukum dalam penanganan kesesuaian harga yang dicantumkan pelaku usaha dalam memperdagangkan barang.

**d. Bagi Peneliti Sejenis**

Memberikan sumbangsih pemikiran atas penelitian yang sejenis serta sebagai bacaan baru bagi para peneliti ilmu hukum.